



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 19 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Bab IV Pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61 ayat (3), Pasal 81A ayat (1), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 154A, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 153, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 172 Bagian Kedua serta Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A Bagian Kelima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 65730] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Elly Rosita Silaban
2. Dedi Hardianto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 19 April 2021, Pukul 09.08 – 09.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Harris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Sutrisna
4. Saut Pangaribuan
5. Abdullah Sani
6. Supardi
7. Irwan Ranto Bakkara
8. Trisnur Priyanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, Pak? Baik. Para Kuasa Hukum, persidangan kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Sidang Pendahuluan dengan menerima Perbaikan dari Pemohon, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan (...)

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO

Supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir? Harris Manalu, mana? Hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Baik. Terima kasih. Saya, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Oke, Pak, saya absen saja dari ... karena koordinasinya agak susah karena lewat Zoom, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Ya.

7. KETUA: SUHARTOYO

Parulian Sianturi, hadir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI

Hadir, hadir.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Hadir, Bapak.

10. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Sutrisna, S.H.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Hadir, Bapak.

12. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Saut Pangaribuan?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT PANGARIBUAN

Hadir. Hadir, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Saut Pangaribuan (...)

15. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT PANGARIBUAN

Hadir. Hadir.

16. KETUA: SUHARTOYO

Abdullah Sani?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDULLAH SANI

Hadir.

18. KETUA: SUHARTOYO

Haris Isbandi, S.H., tidak, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Belum ... belum tiba, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Belum hadir, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Belum.

22. KETUA: SUHARTOYO

Supardi, S.H?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Hadir, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO

Trisnur Priyatno?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: TRISNUR PRIYANTO

Hadir, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO

Tri Pamungkas, belum, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Belum ... belum hadir, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO

Irwan Ranto Bakkara?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Hadir (...)

30. KETUA: SUHARTOYO

Irwan ... oke.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN RANTO BAKKARA

Hadir, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO

Ada yang belum diabsen? Sudah semua, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Sudah semua, Yang Mulia, ya.

34. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Bapak-Bapak semua.

Acara hari ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk menerima naskah Perbaikan. Untuk itu, silakan, siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok Perbaikan yang telah dilakukan oleh prinsipal melalui Kuasa Hukumnya?

Silakan, Pak! Siapa yang akan menyampaikan?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Baik, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dalam Perkara 103/PUU-XVIII/2020 akan saya sampaikan, nanti ditambah rekan kami, Pak ... Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Silakan! Pokok-pokok yang dilakukan perbaikan, ya, Pak, bukan lagi membacakan keseluruhan daripada Permohonan, ya. Bagian-bagian yang diperbaiki saja! Silakan!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Baik. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Yang Mulia, kami akan menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan kami yang ... sebagaimana yang telah ... sudah kami sampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia, ada tiga hal yang kami perbaiki. Yang pertama, tentang Surat Kuasa. Yang kedua, tentang Permohonan ini sendiri. Yang ketiga, tentang alat bukti.

38. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Yang kami mulai dari perbaikan Surat Kuasa.

Yang pertama, sesuai nasihat Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Sebelumnya, Ibu Elly Rosita Silaban dan Bapak Dedi Hardianto, masing-masing selaku Presiden dan Sekjen KSBSI, telah kami perbaiki menjadi badan hukum atau organisasi bernama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia sebagai pemberi kuasa. Jadi, kami ... pemberi kuasa yang dalam Permohonan terdahulu kami sebut Ibu Elly dan Pak Dedi sebagai pemberi kuasa. Namun dalam hal ini, setelah perbaikan, kami ubah, kami perbaiki menjadi badan hukum atau organisasi KSBSI. Sedangkan Ibu Elly dan Pak Dedi Hardianto hanyalah sebagai legal mandatory atau wakil daripada KSBSI. Demikian, Yang Mulia.

Nomor dua, sesuai juga nasihat Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Dalam Surat Kuasa, kami telah mencantumkan seluruh pasal-pasal yang kom ... kami persoalkan dalam pengujian ini, sebanyak 54 pasal atau setidaknya-tidaknya 27 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Yang Mulia, kemudian masuk ke Perbaikan Permohonan. Yang pertama perbaikan di Perihal. Sesuai nasihat Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, dari 25 pasal yang kami cantumkan dalam Perihal, halaman 1 Perbaikan Permohonan ini, maupun Permohonan terdahulu. Dalam Perihal, kami telah mencantumkan 54 pasal. Dan dengan menulis mencantumkan kalimat, "Atau setidaknya-tidaknya 27 pasal." Itu yang di Perihal.

Kemudian, sesuai nasihat dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, Pak Daniel, Pak Wahiduddin, dalam Permohonan terdahulu pada halaman 1 dan 2, kami sebut Ibu Elly Rosita Silaban sebagai Pemohon I dan Pak Dedi Hardianto sebagai Pemohon II.

Dalam Perbaikan Permohonan ini, pada halaman 1 dan halaman 2, kami perbaiki menjadi hanya Pemohon, menjadi hanya Pemohon, Pemohon. Tidak ada lagi title Pemohon I dan Pemohon II. Dalam Perbaikan ini, Pemohon adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia disingkat KSBSI sebagai badan hukum atau organisasi.

Kemudian, Yang Mulia, dalam Permohonan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, di halaman 2 dan 3 Perbaikan ini. Sesuai nasihat dari Yang Mulia Pak Daniel, perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, telah kami cukupkan ... telah kami tambahkan dengan dua ... dengan perubahan terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Yang Mulia, perbaikan tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Sesuai dengan nasihat Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Wahiduddin Adams, pada halaman 4 dan 5 ... pada

halaman 4 dan 5, angka 6 dan angka 7, kerugian konstitusional Pemohon telah kami lebih perinci lagi sebagai berikut.

Yang pertama. Kerugian hak kesamaan, kedudukan, dan perlakunya yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Kemudian juga, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang b ... yang berikutnya, yaitu kerugian hak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang berikutnya, kerugian hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian juga, kerugian hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian kerugian hak untuk bekerja, serta mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil, dan layak bagi kemanusiaan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kerugian berikutnya adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian kerugian hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian kerugian hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, baik langsung maupun tidak langsung merugikan hak konstitusional anggota Pemohon, yaitu para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Antara lain, pengurangan upah, penghapusan lama kontrak atau hubungan kerja dalam pola perjanjian waktu tertentu, perluasan alih daya atau outsourcing, pengurangan pesangon, ketakutan pekerja buruh menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus serikat pekerja serikat buruh, dan/atau menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh.

Kemudian, Yang Mulia, kami masuk ke perbaikan alasan pengujian formil. Yang pertama, sesuai nasihat Yang Mulia Pak Daniel Yusmic pada halaman 9 angka 15 Perbaikan Permohonan ini, kami telah memperbaiki atau menambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Kemudian juga perbaikan berikutnya sesuai nasihat dari Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams dalam halaman 9 dan 10 angka 13, angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 19 Perbaikan Permohonan ini, kami telah memperbaiki atau menambahkan ketentuan-ketentuan yang disimpangi atau tidak dipenuhi dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pertama, Pasal 2 ayat (1) Konvensi ILO Nomor 144 Tahun 1976 tentang Konsultasi Tripartit. Kemudian yang disimpangi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali perubahannya.

Kemudian, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berikut dengan perubahan-perubahannya."

Kami lanjut, Yang Mulia. Atas nasihat dari Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, dalam Perbaikan Permohonan ini, kami telah menghapus kata-kata atau kalimat yang dianggap tidak perlu, seperti frasa *listrik mati* atau (suara tidak terdengar jelas). Selanjutnya dilanjut rekan kami, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

41. KAUSA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI

Terima kasih, Pak Harris. Yang Mulia, kami lanjutkan perbaikan alasan kerugian materiil. 6.1, dalam nasihat Yang Mulia Pak Suhartoyo dalam Perbaikan Permohonan ini pada halaman 10 sampai dengan (suara tidak terdengar jelas), kami telah memperbaiki Permohonan ini dengan (suara tidak terdengar jelas), baik dalam Posita maupun dalam Petitem. Karena (suara tidak terdengar jelas) Perbaikan Permohonan ini bertambah dari (suara tidak terdengar jelas).

6.2, sesuai nasihat Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams dan Pak Daniel yang menyampaikan dalil (suara tidak terdengar jelas) dalam Perbaikan Permohonan ini pada halaman (...)

42. KETUA: SUHARTOYO

Bisa dicekikan?

43. KAUSA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI

Dan halaman 65 sampai dengan 92, kami telah memperbaiki Permohonan dengan mensinkronkan jumlah pasal-pasal dalam Posita dalam jumlah pasal-pasal dalam (suara tidak terdengar jelas).

7. Perbaiki Petitum.

7.1. Sesuai nasihat Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Wahiduddin Adams dalam Perbaikan ini pada halaman 65 sampai dengan 66, kami telah memperbaiki Petitum dalam pengujian fomil sebelumnya angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya hanya meminta ditentukan Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak memenuhi ketentuan mengikat berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Perbaikan Permohonan ini Petitum angka 2 dan angka 3 (suara tidak terdengar jelas) sebagai berikut.

- a. Petitum angka 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (suara tidak terdengar jelas) tidak memenuhi ketentuan undang-undang berdasarkan undang-undang (suara tidak terdengar jelas).
- b. Petitum angka 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7.2. Sesuai nasihat Yang Mulia Pak Suhartoyo, dalam Perbaikan Petitum materiil pada halaman (suara tidak terdengar jelas) kami telah memperbaiki Petitum materiil umumnya pada angka 2 dan angka 3 dengan (suara tidak terdengar jelas) Petitum, menyatakan Pasal (suara tidak terdengar jelas) bagian ke-2 dan bagian ke-5 Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

44. KETUA: SUHARTOYO

Izin ... ndak, Bapak coba miknya didekatkan sedikit, Pak, atau suaranya dikuatkan.

45. KAUSA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Yang materiil bagaimana? Diulang. Petitum materiil.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI

7.2. Sesuai nasihat Yang Mulia Pak Suhartoyo, dalam Perbaikan Petitum materiil Permohonan ini pada halaman 66 sampai dengan 93, kami telah memperbaiki Petitum materiil pada angka 2 dan angka 3 dengan memisah Petitum. Menyatakan pasal sekian-sekian bagian ke-2 dan bagian ke-5 Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perubahan Petitum. Menyatakan pasal sekian-sekian bagian ke-2 dan bagian ke-5 Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi satu Petitum dengan teknis penulisan sebagai berikut. Misalnya, Petitum materiil angka 2.1 pada halaman 66 menyatakan Pasal 42 bagian ke-2 Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (suara tidak terdengar jelas) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7.3. Atas nasihat Yang Mulia Pak Suhartoyo, Petitum materiil angka 4 yang berbunyi, pada pokoknya, menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diubah dan dihapus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru, kami hapus dalam Perbaikan Permohonan ini.

Dan III tentang alat bukti. Yang Mulia, dalam Perbaikan Permohonan ini kami juga menambah alat bukti sebanyak 10 bukti yang diberi kode atau tanda P-31 sampai dengan P-40, yaitu.

1. Bukti P-31, berupa fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Bukti P-32, berupa fotokopi database keanggotaan KSBSI per tanggal 29 Januari 2020.
3. Bukti P-33, berupa fotokopi hasil verifikasi dan keanggotaan KSBSI pada Kantor Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 13 Mei 2019.
4. Bukti P-34, berupa fotokopi bahan slide narasumber dari pemerintah tentang pembahasan omnibus law dan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.
5. Bukti P-35, berupa fotokopi berita serikat pekerja/serikat buruh, laporan protes, melakukan walk out dari ruangan (suara tidak terdengar jelas).
6. Bukti P-36, berupa fotokopi daftar nama lembaga dan orang (suara tidak terdengar jelas) dalam pembahasan pasal-pasal RUU Cipta Kerja.
7. Bukti P-37, berupa fotokopi (suara tidak terdengar jelas) enam serikat pekerja/serikat buruh pada ketua DPR. Dua, baleg DPR dan fraksi-fraksi di DPR.
8. Bukti P-38, berupa fotokopi notulensi pertemuan (suara tidak terdengar jelas) dengan topik tenaga kerja asing.

9. Bukti P-39, berupa fotokopi Konvensi ILO Nomor 131 Tahun 1970 tentang Penetapan Upah Minimum.
10. Bukti P-40, berupa softcopy flashdisk yang berisi naskah akademik RUU Cipta Kerja Bab IV, halaman 1.190 sampai 1.210, dari 1.981 halaman. Kedua, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor (suara tidak terdengar jelas) tentang Cipta Kerja BAB IV, halaman 554 sampai 582 dari (suara tidak terdengar jelas).
Saya serahkan kepada rekan saya, Pak Harris.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan tentang pokok-pokok Perbaikan Permohonan yang telah kami sampaikan.

49. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, ya.

Untuk Petitumnya, jadi selain yang dilakukan perbaikan tadi, selebihnya dianggap ... karena tidak ada perubahan, dianggap dibacakan, ya, Pak, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Ya, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO

Bagaimana?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Ya, benar, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO

Oke, jadi tetap seperti Permohonan awal, kecuali yang dilakukan perbaikan tadi Petitum tetap, sehingga dianggap dibacakan. Baik.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Yang Mulia? Yang Mulia?

55. KETUA: SUHARTOYO

Bagaimana, Pak?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Petitum dalam perbaikan ada, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO

Bagaimana? Supaya pelan-pelan bicaranya, Pak!

58. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Perbaikan Petitum dalam perkara ini ada, Yang Mulia, sebagaimana yang telah (...)

59. KETUA: SUHARTOYO

Ada, ya. Yang saya maksudkan kalau yang disampaikan pada bagian Perbaikan di bagian Petitum tadi, kan itu sudah disampaikan. Nah, selebihnya, Petitum-Petitum selebihnya karena tidak dilakukan perbaikan pada persidangan ini, tetap dianggap dibacakan sebagaimana Petitum yang ada pada per bagian ... pada naskah Perbaikan, tapi tidak perlu dibacakan ya, Pak, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Ya, baik. Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO

Oke, baik, Pak. Kalau ada pertanyaan, Pak?

Baik, kalau begitu, kami tinggal mengesahkan untuk alat bukti, Bapak. Alat buktinya ini saya ingin tanyakan dulu, untuk Bukti P-40 ini softcopy, ya. Softcopy perbaikan, ya? Softcopy perbaikan atau bagian dari ... bagian lain dari bukti yang ingin diajukan berkaitan dengan perkara ini, P-40 ini?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

P-40 ini, Yang Mulia, terkait dengan ... apa namanya ... sebagai alat bukti untuk Permohonan kami keseluruhannya, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO

Keseluruhannya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Ya.

65. KETUA: SUHARTOYO

Oh. Karena kalau ini ada bagian-bagian yang di luar dari Permohonan yang kemudian ada ter-cover di dalam softcopy ini, ini berarti bagian dari bukti, sehingga harus memenuhi tata cara untuk ... sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dipenuhi tata cara sebagaimana layaknya alat bukti yang sah untuk diajukan di pengadilan, sehingga harus ... mestinya harus dilakukan nazegelel juga. Artinya, di apa ... diberi biaya materai, tapi kalau ini bagian hanya fotokopi dari Permohonannya, berarti kan bukti sebenarnya, ini hanya apa ... sehingga ... pilihan Bapak adalah mau mencoret ini bagian dari bukti atautah bukan. Kalau bagian dari bukti, ya, harus dipenuhi tata cara pemenuhan kewajiban alat bukti sebagaimana yang ditentukan undang-undang, harus di apa ... dipenuhi syarat-syarat nazegelel atau bea materai. Tapi kalau ini adalah bagian dari apa ... flashdisk yang sesungguhnya hanya me-cover Permohonan ini, ya, nanti kami pertimbangkan mungkin tidak begitu relevan untuk diberikan apa ... nazegelel atau biaya materai. Gimana, Pak, minta ditegaskan ini untuk softcopy P-40 ini?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bukti P-40 ini tetap kami ajukan, Yang Mulia. Kalau diizinkan, Yang Mulia, kami akan berkomunikasi nanti dengan Kepaniteraan MK bagaimana ini bisa memateraikan di Kantor Pos.

67. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Karena, Yang Mulia, bagi kami ini sangat penting karena misalnya, naskah akademis ini adalah terkait dengan pembuktian kami terhadap pengujian formil.

69. KETUA: SUHARTOYO

Oke, kalau begitu Bukti P-1 sampai dengan P-39, kami sahkan dulu, ya, Pak, ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO

Nanti yang 40 menyusul, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, baik. Baik, kalau begitu, Para Kuasa Hukum, selanjutnya kami dari Panel ini hanya apa ... mengakomodir hal-hal yang disampaikan oleh Kuasa Hukum dan Prinsipal. Untuk selanjutnya, keputusan ada pada Mahkamah Konstitusi dengan Hakim yang akan memutuskan secara Pleno dengan sembilan Hakim. Bagaimana nanti perkembangan perkara ini tentunya akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, dan secepatnya nanti Ibu, Bapak sekalian, atau Bapak-Bapak akan diberitahukan oleh Kepaniteraan untuk perkembangan perkara ini. Paham, ya, Pak, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU

Paham, Pak.

75. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, Bapak tinggal tunggu waktu saja kabar dari Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.41 WIB

Jakarta, 19 April 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.